



URGENSI PENGATURAN HAK IMUNITAS BAGI AHLI DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN DI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Muh Sutri Mansyah¹

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
E-mail: muhsutrimansyah@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 11 November 2019
Diterima : 27 Desember 2019
Terbit : 27 April 2020

Keywords :

Expert; Immunity Rights;
Criminal Justice System.

Kata kunci:

Ahli; Hak Imunitas; Sistem
Peradilan Pidana.

Corresponding Author:

Muh Sutri Mansyah, E-
mail: muhsutrimansyah@gmail.com

DOI :

10.24843/KP.2020.v42.i01.p0
2

Abstract

This study aims to examine and analyze the regulation of immunity rights for experts in providing information in the criminal justice system. The type of research used is normative legal research. This research approach method uses the statutory conceptual approaches. The results suggested that the urgency of immunity rights for experts can be regulated because of legal advice and legal assistance that has expert implications that in the future there will be problems with the law so that experts in carrying out their duties are not worried and feel safe with retaliation efforts from suspects or defendants, then given immunity the law that will be regulated in Article 10 paragraph of the Draft Law on the Protection of Witnesses and Victims in the future.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa pengaturan hak imunitas bagi ahli dalam memberikan keterangan di dalam sistem peradilan pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi hak imunitas bagi ahli dapat diatur karena adanya nasehat hukum dan pendampingan hukum yang memiliki implikasi ahli di kemudian hari akan bermasalah dengan hukum sehingga agar ahli dalam menjalankan tugasnya tidak khawatir dan merasaman dengan upaya pembalasan dari tersangka atau terdakwa, maka diberikan kekebalan hukum yang akan diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada masa mendatang.

1. Pendahuluan

Perkembangan modus operandi begitu pesat menjadi tantangan tersendiri, salah satunya dengan munculnya kejahatan yang mulai terjadi perubahan dari kejahatan konvensional menuju kejahatan modern, tentunya dalam penanganan kejahatan tersebut melalui penyelenggaraan peradilan pidana yang merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula prosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana. usaha-usaha ini dilakukan, demi untuk mencapai tujuan dari peradilan pidana.¹

Kejahatan yang saat ini seringkali terjadi dan telah menjadi konsumsi masyarakat sehari-harinya ialah kasus tindak pidana korupsi, kasus tersebut lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan baik dari tingkatan eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. tentunya dalam penegakkan hukum di bidang tindak pidana korupsi masih belum memberikan efek jera, ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap yaitu elitis, endemic, dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap endemic², korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas, ketika mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu ditahap yang kritis, ketika korupsi menjadi sistemik, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa. Boleh jadi penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai pada tahap sistemik³.

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary-crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*), sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan "secara biasa" tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa" (*extra-ordinary enforcement*).⁴

Hukum merupakan pelindung bagi kepentingan individu agar ia tidak diperlakukan semena-mena dan perlindungan bagi masyarakat dan negara agar tidak seorang pun melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati secara bersama.⁵ Keberhasilan

¹Yesmil Anwar, Adang, (2011), *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Bandung:Widya Padjadjaran, h 28

²<https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/ke-arrah-pergeseran-beban-pembuktian>, (diakses pada tanggal 15 April 2019).

³Abu Fida, Abdur rafi, (2006), *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Jakarta: Republika, h xxi

⁴Ermanjah djaja, (2013), *Memberantas Korupsi Bersama KPK Kajian Yuridis UURI Nomor 30 Tahun 1999 juncto UU RI No. 20 Tahun 2001 Versi UU RI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UU RI No. 46 Tahun 2009*, Jakarta:Sinar Grafika,, h 28.

⁵Sunaryati Hartono, (1991), *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Alumni, h 174.

penegakan hukum dalam suatu negara akan ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, dalam arti masyarakat secara sukarela mematuhi hukum⁶. Menurut Amien Rais, “di Indonesia masalah korupsi telah sejak lama mewarnai berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Selama beberapa dasawarsa, fenomena itu telah menjadi suatu persoalan nasional yang sangat sukar untuk ditanggulangi. Bahkan secara sinis, ada komentar di sebuah jurnal asing yang mengulas kondisi korupsi di negeri ini dengan mengatakan bahwa “*corruption is way of live in indonesia*”, yang berarti korupsi telah menjadi pandangan dan jalan hidup bangsa Indonesia”⁷.

Adapun lembaga yang melakukan penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi ialah Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiga lembaga tersebut memiliki kewenangan yang berbeda-beda tentunya. Seperti kepolisian yang hanya melakukan penyelidikan hingga penyidikan saja, Kejaksaan diberi kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan KPK dapat mengusut kasus dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Namun Kehadirannya sebagai lembaga yang hanya fokus melakukan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi yang memang lahirnya lembaga tersebut bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kepolisian dan kejaksaan. Dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, hingga mengadili terdapat kendala salah satunya ialah kemampuan dari sumber daya manusia yang tersedia seperti penyidik, penyidik, penuntut umum, pengacara, maupun hakim sehingga membutuhkan penjelasan secara detail maka oleh karena itu dihadirkanlah ahli untuk memberikan keterangan baik dari tingkat penyidikan hingga mengadili di persidangan.

Pada proses persidangan tindak pidana korupsi sangat ditentukan oleh alat bukti di persidangan, hal ini sebagaimana tujuan pembuktian di persidangan ialah menemukan kebenaran materiil sehingga hakim dituntut agar dapat berperan aktif. Mengenai pembuktian dalam proses peradilan pidana mengacu pada alat bukti sebagaimana alat bukti yang sah menurut undang-undang. dalam kaitannya dengan alat bukti tindak pidana mengacu pada pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: “alat bukti yang sah ialah: a.keterangan saksi, b.keterangan ahli, c.surat, d.petunjuk, e.keterangan terdakwa”, Namun tidak ada kewajiban harus memenuhi semua alat bukti. akan tetapi minimal yakni 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP yang mengatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dengan demikian, minimal 2 alat bukti tersebut tidak harus sesuai dengan urutan

⁶Resti Siti Aningsih, (2008), *Fungsi Dan Kedudukan Saksi dalam Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, h 1

⁷Elwi Daniel, *Korupsi, Konsep, (2011), Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Depok: Rajagrafindo Persada, h. 65.

dalam pasal 184 yang terpenting adalah harus terpenuhinya 2 alat bukti karena semua alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang sama meskipun dalam pasal 183 KUHAP tidak secara eksplisit menjelaskan mengenai perbedaan kekuatan alat bukti.. Dalam kasus tindak pidana korupsi terdapat alat bukti lain sebagaimana diatur diluar KUHAP, seperti alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus tindak pidana korupsi juga dapat di peroleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau informasi yang memiliki makna.⁸

Inilah yang membedakan antara alat bukti dalam KUHAP dan alat bukti dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi.

Satu tahun belakangan ini terdapat kasus keterangan ahli yang digugat di pengadilan, hal tersebut membuat banyak kalangan kaget dengan digugatnya seorang ahli, adapun yang menggugat ialah Nur Alam (selaku terdakwa tindak pidana korupsi) melalui penasihat hukumnya menggugat ahli dipersidangannya dengan alasan kurang kehati-hatian ahli dalam menghitung kerugian immateriil dari pengelolaan sumber daya alam di Sulawesi Tenggara yang mengakibatkan Nur Alam merasa dirugikan. Sehingga dengan alasan tersebut akhirnya ahli digugat. Seperti yang diberitakan oleh Tempo bahwa "tim kuasa hukum Nur Alam menggugat Basuki ke Pengadilan Negeri Cibinong. Dalam gugatannya, tim kuasa hukum mengatakan Basuki telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian immateriil bagi Nur Alam. Dia diminta untuk membayar kerugian sebesar Rp 3 triliun dan ganti rugi dana operasional Nur Alam sebesar Rp 1,47 milyar.⁹

Perihal menggugat ahli merupakan hal yang jarang sekali ditemukan dan ini baru pertama kalinya terjadi, meskipun demikian. setiap orang memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dan hakim tidak dapat pula menolak gugatan tersebut meskipun tidak adaaturannya, akan tetapi padaakhirnya gugatan Nur Alam tidak dapat diterima atau ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Cibinong dengan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Cbi, meskipun gugatan tersebut ditolak namun menimbulkan pertanyaan apakah terdapat perlindungan terhadap ahli yang memberikan keterangan dipersidangan padahal ahli dihadirkan dipersidangan

⁸Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁹<https://nasional.tempo.co/read/1080668/kronologi-kuasa-hukum-nur-alam-gugat-saksi-ahli-kpk/full&view=ok>, (diakses pada tanggal 17 Desember 2018).

bertugas untuk memberikan penjelasan yang kurang dipahami atau lebih per jelas lagi secara teoritis, dalam putusan tersebut mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana yang menyatakan:

“Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.”¹⁰

Pada pasal diatas tidak dijelaskan secara tertulis perlindungan mengenai ahli yang tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana, meskipun begitu menurut Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menugaskan dan memberikan LPSK wewenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban dalam rangka proses peradilan pidana dan objek perlindungan dalam UU yang baru telah diperluas menjadi enam objek¹¹. Yakni, perlindungan bagi saksi, korban, pelapor, *justice collaborator* (saksi pelaku), saksi ahli, dan seseorang yang dimintai keterangan karena memiliki informasi meski dia tidak mendengar, tidak melihat, atau tidak mengetahui peristiwa secara langsung.¹²

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Lili Pintauli Siregar, berpendapat sama bahwa Pasal tersebut menjadi dasar yang kuat untuk melindungi saksi. Meskipun begitu dalam aturan tersebut tidak dituliskan (saksi ahli/ahli) sehingga menjadi celah bagi pihak tertentu untuk menggugat saksi ahli. Terkadang masih terdapat beberapa pihak yang mengadukan saksi karena dianggap memberikan keterangan palsu atau tidak dengan iktikad baik.¹³

Pendapat yang telah dikemukakan oleh ketua dan wakil ketua LPSK, Perlindungan terhadap ahli berkaitan dengan tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, padahal tidak ditemukan secara eksplisit kataahli dalam pasal tersebut,

Selain itu ada beberapa penelitian skripsi yang menyatakan bahwa ahli memiliki hak imunitas dalam pasal 10 ayat (1), misalnya penelitian dari Muh Dahlan dengan skripsinya yang berjudul “Analisis perlindungan hukum terhadap ahli dalam

¹⁰Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹¹<https://nasional.sindonews.com/read/917915/149/saksi-ahli-masuk-objek-perlindungan-1414741051>, (diakses pada tanggal 11 April 2019).

¹²<https://www.beritasatu.com/nasional/221575/lpsk-perluas-perlindungan-objek-saksi-dan-korban>, (diakses pada tanggal 11 April 2019).

¹³<https://tirto.id/dua-ahli-ipb-digugat-lemahnya-perlindungan-dalam-sistem-peradilan-c6qz>, (diakses pada tanggal 11 April 2019).

memberikan keterangan di persidangan”,¹⁴ selain itu ada penelitian Fiki Maulana dengan skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Keterangan Ahli Dalam Persidangan Dalam Konteks Undang-Undang No 31 Tahun 2014”.¹⁵ meskipun dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa telah ada pengaturan hak imunitas, namun ternyata tidak secara tertulis diatur dalam Pasal 10 ayat (1) mengenai hak imunitas bagi ahli, sehingga menjadi kekosongan norma dan menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya. Padahal dengan ahli digugat maka akan mengakibatkan rasa takut yang pada akhirnya ahli enggan hadir dipersidangan, maka akan menjadi pertanyaan sejauh mana peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan terhadap ahli pada saat memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya. Sehingga dari latar belakang di atas terdapat permasalahan yang akan menjadikan perhatian dari penelitian untuk selanjutnya dituangkan dalam penelitian ini adalah perihal apakah urgensi pengaturan hak imunitas terhadap ahli dalam memberikan keterangan di dalam sistem peradilan pidana.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan primernya ialah Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan bahan hukum sekundernya yaitu Buku-buku, jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah baik cetak maupun elektronik. teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yang memiliki relevansi dengan objek penelitian ini. selain itu yang terpenting teknik analisis bahan hukum yang digunakan merupakan interpretasi sistematis, dan interpretasi gramatikal.

3. Hasil Dan Pembahasan

Sebelum membahas urgensi pengaturan hak imunitas terhadap ahli, Terlebih dahulu akan mengkaji terlebih dahulu politik hukum/kebijakan hukum pidana mengenai perlindungan terhadap ahli dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, agar lebih memudahkan analisis maka perlu diketahuimaksud dari Kebijakan Hukum Pidana (*criminal law policy*).Kebijakan hukum pidana dapat juga disebut dengan istilah politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama. Mahmud Mulyadi, politik hukum

¹⁴<http://eprints.umm.ac.id/46516>, (diakses pada tanggal 5 November 2019).

¹⁵Fiki Maulana, (2019), *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Keterangan Ahli Dalam Persidangan Dalam Konteks Undang-Undang No 31 Tahun 2014*, Jurnal Jurist-Diction, Volume 2, Nomor 5, September 2019, h 1706.

pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini.¹⁶

Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi "*penal policy*" dari Marc Ancel yakni suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.¹⁷ Menurut Romli Atmasasmita, peran pembuat undang-undang justru sangat menentukan dalam politik hukum pidana atau (*criminal policy*) yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum.¹⁸ Hal ini serupa dengan pendapat dari Barda Nawawi yang berpendapat bahwa politik kriminal ialah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat serta tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah "perlindungan masyarakat" untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan istilah misalnya "kebahagiaan warga masyarakat/penduduk" (*happiness of the citizens*); (*a wholesome and cultural living*), "kesejahteraan masyarakat" (*social welfare*) atau untuk mencapai "keseimbangan".¹⁹

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana adalah menentukan arah peraturan perundang-undangan yang diinginkan oleh pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana "*penal*" merupakan "*penal policy*" atau "*penal law enforcement policy*" yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:²⁰

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga menjadi tugas pembuat hukum (legislatif). Menurut Barda Nawawi Arief bahwa tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah tahap formulasi, oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.²¹

Analisis yang akan dilakukan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap ahli yang dapat dikaji dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dilanjutkan dengan analisis dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

¹⁶Mahmud Mulyadi, (2008) *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, h 66.

¹⁷Barda Nawawi Arief, (2008), *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang: Kencana Prenadamedia Group, h 27.

¹⁸Yesmil Anwar, Adang. *Op.Cit.*, h 57.

¹⁹Muladi, Barda Nawawi, (1998), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, h 158.

²⁰Barda Nawawi, Arief, (2002), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Cet ke 2,,* Bandung: Citra Aditya Bakti, h 78-79.

²¹Muladi, Barda Nawawi, *Op. Cit.*, h 35

Perlindungan Saksi Dan Korban yang menggunakan analisis kebijakan hukum pidana yakni , sebagai berikut:

Pengaturan berkaitan dengan perlindungan terhadap ahli menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sama sekali belum diatur, sehingga harus diketahui sebenarnya bagaimanaarah kebijakan hukum pidanaterbentuknyaaturan tersebut. jika dilihat dasar pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

- a. bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidanaadalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
- b. bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana Bering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanyaancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Adapun yang menjadi fokus dari undang-undang tersebut ialah, perlindungan terhadap saksi dan korban, alasan diberikan perlindungan karena dianggap penting keberadaannya sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mencari dan menemukan kejelasan suatu tindak pidana. Undang-undang ini dimaksudkan untukmenciptakan iklim yang lebih kondusif dilingkungan peradilan dengan cara memberikanperlindungan hukum dan keamanan kepadasetiap saksi dan korban. Mereka harus diberijaminan keamanan, sehingga tidak merasaterancam atau terintimidasi baik hak maupunjiwanya. Adapun materi penting yang terdapatdalam undang-undang ini: ketentuan umum,perlindungan dan hak saksi dan korban,Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, syaratdan tata cara pemberian perlindungan danbantuan.²²selain itu perlindungan hukum terhadap saksi dan korban hanya berdasarkan pada KUHAP, padahal dalam KUHAP lebihbanyak diatur tentang tersangka dari padamengenai saksi dan korban. Kedudukansaksi dan korban pun tampaknya belumoptimal dibandingkan kedudukan pelaku.²³Menurut Yahya Harahap, keterangan saksi yang bernilai alat bukti ialah berpatokan kepada penjelasan Pasal 1 butir 27 KUHAP dan dihubungkan dengan Pasal 116 ayat (2) yaitu memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, keterangan saksi yang relevan untuk kepentingan yustisial.²⁴ Dalam proses peradilan saksi

²²Marnex L. Tatawi, (2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban(Kajian Undang-Undang No. 31 Tahun 2014)* Jurnal Lex et Societatis, Volume III, Nomor 7 , Agustus 2015, h 46 – 47.

²³Saristha Natalia Tuage, (2013), *Perlindungan Hukum Terhadap Skasi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Jurnal Lex Crimen, Volume II, Nomor 2, Apr-Jun 2013 , h 61.

²⁴M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, h 144-145

memegang peranan kunci dalam upaya mengungkap suatu kebenaran materiil. maka, tidak berlebihan apabila dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama diatas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.²⁵

Kaitan dengan perlindungan terhadap korban dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban, menurut Didik dan Elisatris, perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius. dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *the Seventh United Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia September 1985. dalam salah satu rekomendasinya disebutkan:

“Offenders or thid parties responsible for their behaviour shoul, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of the right”

Pada Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan saja (*victim of crime*), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*)²⁶.

Penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil sebagaimana Geis berpendapat: *“to much attention has been paid to offenders and their rights, to neglect of the victims”*.²⁷

Perlindungan tidak hanya diberikan terhadap saksi dan korban saja, akan tetapi pihak keluarganya saksi dan korban juga akan diberikan perlindungan yang sama. berdasarkan Pasal 1 ayat (5) menimbangunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

“keluarga yang dimaksud adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.”

Adapun perlindungan yang diberikan terhadap korban, saksi, dan keluarga saksi atau korban ialah perlindungan baik secara fisik maupun psikis, menurut Didik dan Elisatris, bukanlah hal yang aneh apabila di Indonesia, tindakan teror atau ancaman, baik fisik maupun psikis banyak menimpa orang-orang yang akan memberikan kesaksian dalam suatu proses peradilan pidana, terlebih apabila kesaksian yang akan

²⁵Didik Arief dan Elisatris Gultom, (2008) *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, h 152.

²⁶*Ibid*, h 23-24

²⁷*Ibid*

diberikan dapat memberatkan orang dituduh melakukan tindak pidana.²⁸ berikut hak-hak yang dimiliki saksi dan korban terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

- (1) Seorang Saksi dan Korban berhak:
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. mendapat identitas baru;
 - j. mendapatkan tempat kediaman baru;
 - k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
 - m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Perlindungan yang diberikan dalam Pasal 5 ayat (1) lebih fokus perlindungan secara fisik maupun psikis dan untuk memberikan perlindungan hanya terhadap kasus-kasus tertentu saja seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi dan koran dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya, lembaga yang diberi kewenangan memberikan perlindungan ialah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebenarnya tidak hanya perlindungan fisik maupun psikis saja diberikan akan tetapi pemenuhan ganti rugi atau aspek finansial dan perlindungan hukum seperti hak imunitas yang diberikan saat tingkat penyidikan, memang jika disadari sebenarnya fokusnya undang-undang ini adalah perlindungan fisik maupun psikis karena harus diakui bahwa masih banyak baik saksi ataupun korban mengalami ancaman hingga kekerasan fisik.

Dari kebijakan hukum pidana mengenai latar belakang terbentuknya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah bahwa fokus subjek hukum yang diberikan perlindungan yaitu saksi, korban, dan keluarga saksi atau korban saja, serta masyarakat maupun penegak hukum kurang mendapat perhatian sehingga bisa berimplikasi tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Sedangkan ahli memang ada kata atau kalimat yang secara eksplisit, Dalam kondisi saat itu atau sebelumnya

²⁸Ibid, h 152.

diberlakukan aturan ini para pembentuk masih belum menganggap bahwa ahli sebagai salah satu alat bukti yang penting untuk diberikan perlindungan sebagaimana sama seperti perlindungan terhadap saksi maupun korban.

Ada kelompok masyarakat sipil yang mengatasnamakan “Koalisi Perlindungan Saksi & Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat”, koalisi tersebut memberikan catatan kritis terhadap pembahasan RUU Perlindungan Saksi dan Korban antara komisi III DPR dengan Pemerintah yang dianggap belum progresif mengenai pengaturan ahli. Selain itu, rumusan pasal 1 hasil Panitia Kerja/PANJA tersebut juga akan menutup perlindungan bagi orang-orang yang berkeahlian khusus yang telah memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum untuk keterangan dan membantu proses pemeriksaan pidana yang dalam KUHAP disebut berstatus ahli, sehingga koalisi memberikan rekomendasi: definisi saksi haruslah mencakup saksi ahli, sehingga perlindungan dapat pula mereka nikmati.²⁹

Berkaitan dengan kebijakan hukum pidana mengenai perlindungan bagi ahli berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 dan setelah undang-undang tersebut diperbaharui yang menjadi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selanjutnya akan mengkaji dan menganalisa urgensi pengaturan hak imunitas terhadap ahli yang dilihat dari aspek yuridis yaitu sebagai berikut:

Dari Aspek yuridis akan mengkaji dan menganalisa baik dari peraturan perundang-undangan maupun peraturan internasional, sebagai berikut:

Pertama, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam undang-undang tersebut perlindungan terhadap ahli telah terakomodasi dalam Pasal 5 yang secara tertulis, yaitu:

“(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;

²⁹Supriyadi Widodo Eddyono, (2006), *Monitoring Parlemen “Perlindungan Saksi, Belum Progresif” Catatan Kritis Terhadap Hasil Pembahasan PANJA*, Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi & Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, h 8.

- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. mendapat nasihat hukum;
 - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. mendapat pendampingan.”
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.”

Perlindungan terhadap ahli dalam pasal 5 ayat (1) terdiri dari perlindungan fisik dan perlindungan hukum, sehingga tertarik membahas perlindungan hukum bagi ahli seperti mendapat “nasehat hukum dan mendapat pendampingan”, dalam penjelasan pasal yang dimaksud dengan nasehat hukum ialah Yang dimaksud dengan "nasehat hukum" adalah nasihat hukum yang dibutuhkan oleh Saksi dan Korban apabila diperlukan, sedangkan “Pendampingan” dilakukan antara lain melalui pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak Saksi dan Korban dalam proses peradilan. dalam naskah akademik dijelaskan bentuk pendampingan yang dimaksud yaitu konselor psikis, pekerja sosial maupun rohaniawan/spiritualis, pendampingan penasehat hukum menjadi sangat relevan dalam proses administrasi dan prosedural peradilan.

Pada pemberian pendampingan ini tidak boleh dibatasi hanya salah satu dari pendampingan penasehat hukum atau pendampingan lainnya, namun bisa diberikan pendampingan dari keduanya. Pendampingan ini dapat diberikan pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰ Hampir setiap orang yang menghadapi suatu masalah di bidang hukum di era reformasi ini cenderung untuk menggunakan jasa profesi Advokat,³¹ sehingga Adanya pendampingan oleh penasehat hukum jika dikemudian hari ada masalah hukum baik kasus perdata maupun pidana dan yang menentukan pendampingan berdasarkan keputusan dari LPSK, LPSK dapat memastikan bahwa dalam proses pemberian keterangan di tahap penyidik sampai dengan keterangan di pengadilan, hak-hak saksi seperti bebas dari pertanyaan yang menjerat, intimidasi dari proses peradilan dapat diminimalisir.³²

³⁰Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, h 16

³¹Sahuri Lasmadi, (2014), *Peran, Advokat, Pendampingan Hukum*, Jurnal Inovatif, Volume VII, Nomor II, Mei 2014, h 61.

³²*Ibid.*

Adapun implikasi adanya pendampingan hukum bagi ahli sebenarnya para pembentuk undang-undang ini hanya fokus pada upaya penanggulangan yang mana setelah perbuatan telah terjadi (seperti: menggugat ahli), padahal jika kaitkan dengan hak imunitas sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 10 ayat (1) yaitu:

“Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.”

Pada pasal tersebut hanya saksi, korban, saksi, dan pelapor saja yang diberikan hak imunitas, padahal keempat subjek hukum tadi diberikan perlindungan mendapat bantuan hukum juga yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf p, tentunya dengan hak imunitas yang diberikan sebenarnya para pembentuk undang-undang ini telah melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi pembalasan oleh tersangka atau terdakwa ketika memberikan keterangan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana dan memiliki *legal standing*/kedudukan hukum yang tidak dapat dituntut secara hukum yang sewaktu-waktu tersangka/terdakwa mau menuntut sehingga saksi, korban, saksi, dan pelapor agar tidak merasa khawatir selama keterangan yang diberikan dengan itikad baik.

Pendampingan oleh penasehat hukum sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi ahli yang harusnya akan berimplikasi dengan hak imunitas sebagai bentuk pencegahan serta seperti yang dimiliki oleh saksi, korban, saksi pelaku, dan pelapor, sehingga dapat dilihat bahwa para pembentuk tidak konsisten menghubungkan dari satu pasal ke pasal selanjutnya dalam melakukan penyusunan, meskipun ada beberapa penelitian skripsi yang menyatakan bahwa ahli memiliki hak imunitas dalam pasal 10 ayat (1), misalnya penelitian dari Muh Dahlan dan Fiki Maulana, berikut hasil penelitiannya:

- 1) Muh Dahlan (Universitas Muhammadiyah Malang, Tanggal 20 Juni 2019), skripsinya yang berjudul **“Analisis perlindungan hukum terhadap ahli dalam memberika keterangan di persidangan”**, berdasarkan hasil penelitiannya “bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada ahli dapat dalam bentuk perlindungan fisik dan keamanan, diharapkan akan dapat menghilangkan kekhawatiran para ahli untuk memberikan kesaksian dalam persidangan. pernyataan “para ahli yang dituntut sebenarnya tidak dibenarkan dalam hukum positif”, yaitu Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.”³³
- 2) Fiki Maulana (Universitas Airlangga, Tanggal 1 September 2019), Skripsinya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Keterangan Ahli Dalam Persidangan Dalam Konteks Undang-Undang No 31 Tahun 2014”**, berdasarkan hasil penelitiannya “bahwa ahli tidak dapat digugat baik pidana ataupun perdata

³³<http://eprints.umm.ac.id/46516>, (diakses pada tanggal 5 November 2019).

sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, selain harus membuktikan unsur-unsur gugatan perbuatan melawan hukum, selain itu adanya beberapa aturan yang menjadi perlindungan ahli dalam keterangannya.³⁴

Dari beberapa hasil penelitian yang dikemukakan diatas yang menyatakan bahwa ahli memiliki hak imunitas sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1), sedangkan peneliti memiliki penilaian yang sangat berbeda, hal demikian disebabkan karena dalam Pasal 10 ayat (1) tidak ada yang menyatakan secara eksplisit bahwa subjek hukum yang memiliki hak imunitas termasuk juga ahli, sebagai buktinya berikut Pasal 10 ayat (1) yaitu:

“Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.”

padahal perlindungan ahli hanya diatur dalam pasal 5 ayat (1) saja, sehingga penelitian dari Muh Dahlan Universitas Muhammadiyah Malang) dan Fiki Maulana (Universitas Airlangga) sangat perlu dipertanyakan kembali kebenaran dari hasil penelitiannya.

Kedua, Dalam naskah akademik Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat rujukan perlindungan bagi orang yang berposisi sebagai ahli menjadi praktik pula dalam peradilan pidana Internasional.³⁵ rujukan yang dimaksud ialah statuta roma dan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC), Statuta Roma merupakan dasar pendirian Mahkamah Pidana Internasional bagi kejahatan yang paling serius yakni genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang serta kejahatan agresi ini.³⁶ dalam statuta roma, Mahkamah Pidana Internasional tidak hanya objek perkara pidana tertentu saja yang ditangani namun sampai memberikan jaminan perlindungan fisik maupun hukum bagi saksi, korban, dan ahli. kaitannya dengan perlindungan hukum salah satu bentuknya adanya hak imunitas sebagaimana telah diatur dalam Pasal 93 ayat (2) statuta roma yang tertulis, yaitu:

“Mahkamah mempunyai kewenangan untuk memberi jaminan kepada seorang saksi atau seorang ahli yang menghadap di depan Mahkamah bahwa ia tidak akan dituntut, ditahan atau dikenai suatu pembatasan atas kebebasan pribadinya oleh Mahkamah berkenaan dengan setiap perbuatan atau penghapusan yang mendahului keberangkatan orang tersebut dari Negara yang menerima permintaan.”

Berdasarkan pasal diatas ternyata ahli diberikan perlindungan imunitas selama ada kaitannya dengan perkara yang sedang dipersidangkan, sehingga ketidak khawatiran ahli dalam memberikan keterangan yang tidak dapat dijadikan sebagai pembalasan

³⁴Fiki Maulana, (2019), *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Keterangan Ahli Dalam Persidangan Dalam Konteks Undang-Undang No 31 Tahun 2014*, Jurnal Jurist-Diction, Volume 2, Nomor 5, September 2019, h 1706.

³⁵Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, *Op.Cit*, h 23

³⁶Elsam, (2005), *Ratifikasi Statuta Roma 1998*, Jakarta: Elsam, h 28

oleh tersangka atau terdakwa nantinya dan telah ada kepastian hukum yang disahkan *Statuta Roma* tanggal 17 Juli 1998, tentunya sudah sangat lama pemberlakuan *statuta roma* tersebut dan sudah berlaku efektif sejak 1 Juli 2002 yakni setelah 60 negara meratifikasinya. Ini adalah waktu yang sangat cepat jika dibandingkan dengan perjanjian multilateral lain dan jauh lebih cepat dari waktu yang diharapkan oleh masyarakat internasional.³⁷

Statuta Roma telah berusia 21 tahun, Namun Indonesia masih belum meratifikasi hingga saat ini, Padahal jika dikaitkan dengan undang-undang perlindungan saksi dan korban telah terjadi satu perubahan, namun ternyata para pembentuk undang-undang ini tidak mengikuti perkembangan di dunia internasional berkaitan dengan pengaturan hak imunitas, akan tetapi dalam naskah akademik Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengutip kalimat yang dimasukkan kedalam *footnote* sebagaimana yang tertulis "lihat *statuta roma* dan uncac aturan mengenai perlindungan saksi ahli." Dari kutipan itu, bahwa para pembentuk hanya menjadi sekedar menjadikan rujukan bacaan saja tanpa menjelaskan secara detail maksudnya mengutip, apakah hanya menjadikan pertimbangan konsep pengaturan tentang ahli? tentunya jawabannya ada pada para pembentuk, cuman jika memang benar mengambil konsep perlindungan ahli, padahal hak imunitas atau hak tidak dituntut telah secara nyata perlindungan ahli dalam *statuta roma* sudah secara eksplisit dijelaskan, meskipun hak imunitas bagi ahli sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi dengan adanya hak imunitas dalam *statuta roma* dapat menjadi legitimasi dan dorongan dari masyarakat internasional agar hak imunitas diatur juga di Indonesia.

UNCAC sebagai konvensi dari PBB yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut dan dalam konvensi telah ada pengaturan mengenai perlindungan bagi ahli dalam Konvensi Anti Korupsi dimuat pada Pasal 48 ayat (27), secara tertulis, yaitu:

"Without prejudice to the application of paragraph 12 of this article, a witness, expert or other person who, at the request of the requesting State Party, consents to give evidence in a proceeding or to assist in an investigation, prosecution or judicial proceeding in the territory of the requesting State Party shall not be prosecuted, detained, punished or subjected to any other restriction of his or her personal liberty in that territory in respect of acts, omissions or convictions prior to his or her departure from the territory of the requested State Party. Such safe conduct shall cease when the witness, expert or other person having had, for a period of fifteen consecutive days or for any period agreed upon by the States Parties from the date on which he or she has been officially informed that his or her presence is no longer required by the judicial authorities, an opportunity of

³⁷Ibid.

leaving, has nevertheless remained voluntarily in the territory of the requesting State Party or, having left it, has returned of his or her own free will."

Diterjemahan kedalam bahasa Indonesia:

"Tanpa mengurangi penerapan ketentuan ayat (12), seorang saksi, ahli atau orang lain yang, atas permintaan Negara Pihak yang meminta, setuju untuk memberikan bukti dalam suatu proses hukum atau untuk membantu suatu penyidikan, penuntutan atau proses pengadilan di dalam wilayah Negara Pihak yang meminta tidak boleh dituntut, ditahan, dihukum atau dikenakan pembatasan lain atas kebebasan pribadinya di wilayah itu berkenaan dengan perbuatan, kelalaian atau penghukuman sebelum keberangkatannya dari wilayah Negara Pihak yang diminta. Jaminan keamanan itu berakhir ketika saksi, ahli atau orang lain itu, setelah jangka waktu lima belas hari berturut-turut atau jangka waktu lain yang disepakati Negara-Negara Pihak sejak tanggal ketika kepadanya secara resmi diberitahukan bahwa kehadirannya tidak lagi diperlukan oleh pejabat pengadilan, diberikan kesempatan pergi, akan tetapi ia tetap tinggal secara sukarela di wilayah Negara Pihak yang meminta, atau, setelah meninggalkan negara itu, kembali lagi atas kemauannya sendiri."

Pada pasal diatas, Negara yang meminta ahli harus memberikan perlindungan terhadap ahli yang tidak dapat dituntut agar dalam memberikan keterangan dapat berjalan lancar dan tidak ada ketakutan untuk membantu suatu penyidikan, penuntutan atau proses di pengadilan. menariknya urgensi meratifikasi UNCAC karena Indonesia sedang darurat korupsi yang sangat membutuhkan instrumen hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi, padahal jika dikaitkan dengan latar belakang kebijakan terbentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Rekomendasi arah kebijakan yang termaktub dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2001 tersebut ditujukan kepada Pemerintah dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara lainnya. Pasal 2 Angka 6, merekomendasikan pembentukan undang-undang yang memiliki muatan perlindungan saksi dan korban.³⁸ sehingga seharusnya dengan adanya UNCAC yang telah diratifikasi di Indonesia menjadi legitimasi untuk diaturnya perlindungan hak imunitas terhadap ahli dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban pada masa mendatang.

Padahal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) telah ada aturan mengenai hak tidak dituntut terhadap ahli harusnya dapat menjadi salah satu alasan untuk diaturnya hak imunitas dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban.

³⁸Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, *Op.Cit*, h 31

Pada konvensi tidak hanya fokus terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi tetapi ada saksi, korban, ahli, dan tersangka yang menjadi objek perlindungan baik fisik, spisikis, maupun hukum yang salah satu bentuknya ialah hak tidak dituntut dan disisi lain jika dilihat semangat lahirnya undang-undang perlindungan saksi dan korban karenaada beberapa pihak yang memiliki keterlibatan kasus tindak pidana korupsi seperti saksi, korban, pelaku dan ahli, Namun sayang tidak adaahli yang memiliki hak imunitas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. sehingga menjadi legitimasi untuk mengadopsi konsep hak imunitas dalam konvensi tersebut.

4. Penutup

1. BahwaUndang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adanya bentuk perlindungan hukum terhadap ahli seperti memberikan nasehat hukum dan pendampingan hukum oleh penasehat hukum tentunyaakan berimplikasi pada kasus hukum yang dihadapi oleh ahli dikemudian hari nantinya, sehingga seharusnya lebih lanjut diberikan hak imunitas terhadap ahli dan tidak hanya saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor yang diberikan hak imunitas.
2. Adapun sarannya yakni, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama dengan Pemerintah Indonesia Hendaknya segera mengatur hak imunitas terhadap ahli yang dimasukkan kedalam Pasal 10 ayat (1) Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada masa mendatang, sehingga diharapkan tidak terjadi kekosongan norma.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- Abu Fida, Abdur rafi, (2006), *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Jakarta: Republika.
- Aningsih, Resti Siti, (2008), *Fungsi Dan Kedudukan Saksi dalam Peradilan Pidana*, Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Anwar, Yesmil, Adang, (2011), *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponenen, & Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widya Padjadjaran.
- Arief, Didik dan Elisatris Gultom, (2008), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, (2006), *Monitoring Parlemen "Perlindungan Saksi, Belum Progresif " Catatan Kritis Terhadap Hasil Pembahasan PANJA*, Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi & Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Elsam, (2005), *Ratifikasi Statuta Roma 1998*, Jakarta: Elsam.
- Chazawi, Adami,(2013), *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Malang, Bayumedia.

- Daniel, Elwi, *Korupsi, Konsep*, (2011), *Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Depok: Rajagrafindo Persada.
- Djaja, Ermanjah, (2013), *Memberantas Korupsi Bersama KPK Kajian Yuridis UURI Nomor 30 Tahun 1999 juncto UUR No. 20 Tahun 2001 Versi UUR No. 30 Tahun 2002 juncto UUR No. 46 Tahun 2009*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, Munir, (2010), *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: CitraAditya Bakti.
- Hartono, Sunaryati, (1991), *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: PT. CitraAditya Bakti, Alumni.
- Hiariej, Eddy O.S, (2016), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: CahayaAtma Pustaka.
- Ruba'i dkk, Masruchin, (2014), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia.
- Nawawi, Barda Arief, (2008), *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang: Kencana Prenadamedia Group.
- , (2002), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Cet ke 2,,* Bandung: CitraAditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud (2013), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, Mahmud, (2008) *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Muladi, Barda Nawawi, (1998), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

Jurnal

- Maulana, Fiki, (2019), *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Keterangan Ahli Dalam Persidangan Dalam Konteks Undang-Undang No 31 Tahun 2014*, Jurnal Jurist-Diction, Volume 2, Nomor 5, September 2019.
- Lasmadi, Sahuri (2014), *Peran, Advokat, Pendampingan Hukum*, Jurnal Inovatif, Volume VII, Nomor II, Mei 2014.
- Tatawi, Marnex L, (2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban (Kajian Undang-Undang No. 31 Tahun 2014)* Jurnal Lex et Societatis, Volume III, Nomor 7, Agustus 2015.
- Tuage, Saristha, Natalia, (2013), *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Jurnal Lex Crimen, Volume II, Nomor 2, Apr-Jun 2013.

Online/World Wide Web:

- <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/ke-arrah-pergeseran-beban-pembuktian>, (diakses 15 April 2019).
- <https://nasional.tempo.co/read/1080668/kronologi-kuasa-hukum-nur-alam-gugat-saksi-ahli-kpk/full&view=ok>, (diakses 17 Desember 2018).
- <https://nasional.sindonews.com/read/917915/149/saksi-ahli-masuk-objek-perlindungan-1414741051>, (diakses 11 April 2019).

<https://www.beritasatu.com/nasional/221575/lpsk-perluas-perlindungan-objek-saksi-dan-korban>, (diakses 11 April 2019).

<https://tirto.id/dua-ahli-ipb-digugat-lemahnya-perlindungan-dalam-sistem-peradilan-c6qz>, (diakses 11 April 2019).

<http://eprints.umm.ac.id/46516>, (diakses 5 November 2019).

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).